

344.041
Ara
J

D-4.



ABORSI DALAM HUKUM INDONESIA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAK HUKUM

MENGETAHUI
KABAG. HUKUM PIDANA

TJIPTO S. SOEROSO SH.
NIP. 130 350 51F

Nur Rochaeti

Diskusi Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum UNDIP

Rabu, 10 Mei 2000

ABORSI DALAM HUKUM INDONESIA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAK HUKUM

Nur Rochaeti

Pendahuluan

Aborsi di Indonesia menimbulkan pro dan kontra karena adanya perbedaan persepsi mengenai batasan aborsi itu sendiri. Dilihat dari perspektif agama, aborsi dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, karena pada hakekatnya aborsi identik dengan menghilangkan nyawa seorang manusia, sehingga harus dilarang dan dikutuk.

Terlepas dari pro dan kontra terhadap aborsi, ironisnya hampir di seluruh Indonesia praktek medis setiap hari melakukan aborsi karena permintaan yang meningkat. Mereka melakukan itu dengan persetujuan tersembunyi dari pemerintah dan pemuka agama serta masyarakat di bawah peraturan ketat yang dibuat profesi masing-masing. Bagi banyak praktisi penghentian kehamilan yang dapat melindungi kesehatan dan keamanan perempuan merupakan jalan yang kurang berdosa dibandingkan bila perempuan melakukan aborsi ke dukun atau minum jamu-jamuan. Bagi dokter lainnya terminasi (penghentian) kehamilan di pandang sebagai suatu pertolongan keharusan bagi perempuan yang telah memakai kontrasepsi yang dianjurkan pemerintah melalui program Keluarga Berencana tetapi ternyata hamil. Aborsi juga diperuntukkan bagi orang-orang muda perempuan bagi tidak yang menjadi hamil karena pola seksual yang berubah dikota-kota modern Indonesia, dan untuk perempuan yang kehamilannya akan membawa resiko kesehatan, dan untuk ibu yang hamil segera sesudah melahirkan¹

¹ Periksa : Terrence H Hull, Sarsanto W Sarwono dan Ninuk Widyantoro : Aborsi Induksi di Indonesia, dalam *Jurnal Perempuan : Rahim Ini Milik Siapa ?* No.04 Agustus-Oktober 1997, ISSN 14410-153X, halaman : 13

*Abortion is the termination of pregnancy before the unborn child or fetus attains viability*². Istilah aborsi dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Janin terkecil yang dilaporkan dapat hidup di luar kandungan, berberat badan 297 gram waktu lahir. Namun karena jaranganya janin yang dilahirkan dengan berat badan di bawah 500 gram dapat hidup terus, maka aborsi dianggap sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Aborsi dapat berlangsung spontan secara alamiah atau buatan. aborsi buatan ialah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu dengan obat-obatan atau dengan tindakan medik³

Aborsi dapat berlangsung spontan secara alamiah atau buatan. Pada kehamilan muda, aborsi spontan tidak jarang didahului kematian janin. Sebaliknya pada kehamilan lebih lanjut biasanya janin dikeluarkan dalam keadaan masih hidup. Pada aborsi buatan tindakan pengosongan rahim pada kehamilan kurang dari 20 minggu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dari segi yuridis, aborsi (aborsi buatan, untuk selanjutnya disebut : aborsi) merupakan perbuatan tercela, melawan hukum, atau perbuatan kejahatan, yang disengaja. Aborsi yang demikian ini disebut *abortus provocatus medicinalis* dan *abortus provocatus provocatus criminalis*. Di dalam KUHP, aborsi diatur secara secara berpencar, baik sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. Sementara itu dalam pandangan viktimologi, aborsi dikatakan sebagai *crimes without victims* atau kejahatan tanpa korban, setara dengan homoseksual dan penyalahgunaan obat-obatan. Disebut demikian karena tidak adanya pihak yang mengadu dalam kasus aborsi, sulitnya dideteksi perbuatan tsb, dan perbuatan tsb tidak merugikan orang lain, maka sanksi pidananya dapat dilupakan.

Berangkat dari pemikiran di atas, tulisan ini menyoroiti aspek yuridis dari tindakan aborsi, yaitu menganalisis bagaimana hukum di Indonesia mengatur masalah aborsi. Di

² Edwin Schur : *Crimes Without Victims : Deviant Behaviour and Public Policy. Abortion, Homosexuality, Drug Addiction*, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1965, P. 11.

³ Biran Affandi: *Beberapa Informasi tentang Aborsi*, Artikel dalam *Harian KOMPAS*, tanggal 7 Desember 1994, hal. 4.